BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Menurut penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[22] Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris adalah pejabat publik yang mendapat wewenang membuat akta autentik secara atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.[23]

Notaris adalah pejabat publik yang tidak mendapatkan gaji maupun pensiun dari pemerintah, namun dipensiunkan oleh pemerintah.[24] Notaris berasal dari kata *notarius* yang berarti nama bagi orang romawi yang bertugas menjalankan pekerjaan menulis.[25]

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kekuasaan oleh eksekutif guna menjalankan kekuasaan pemerintah dan berwenang membuat akta autentik dengan kekuasaan langsung

[22] Pipit Saputri Utami, Kepastian Hukum Regulasi Tugas Dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Acta Diurnal, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2020, Halaman 135.
[23] Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, Tahun 2017, Halaman 655.
[24] Jozan Adolf, Widhi Handoko, Muhamad Azhar, Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan, Notarius, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2020, Halaman 182.
[25] Rahma Faedhatu, Sapto Hermawan, Mulyanto, Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik, IAPA International Conference 2024, Halaman 316-317.

pada sebagian hak dan wewenang eksekutif. Notaris bertugas mengkonstantir hubungan hukum diantara para pihak ke dalam bentuk tulisan dengan format tertentu yang disebut dengan akta autentik.[26]

Notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pejabat umum atas dasar surat Keputusan. Notaris mendapatkan pendapatan dari honorarium dari klien atas jasa yang diberikan yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat 1 UUJN yakni bahwa notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

b. Fungsi dan kewenangan Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, notaris berwenang membuat akta autentik yang diperluas dengan kewenangan lainnya.[27] Kewenangan notaris telah diatur di dalam UUJN tepatnya di Pasal 15 ayat 1 UUJN yakni notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh ketetapan peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tangga pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta belum ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 UUJN, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Notaris berwenang pula:

- Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[26] Denico Doly, Kewenangan Notaris Dalam pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah, negara Hukum, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2011, Halaman 271.
[27] Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Halaman 50-51.

- Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- Membuat akta risalah lelang.

c. Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewajiban notaris telah dijelaskan dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. Mempunyai cap atau stemple yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. Menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stemple sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparisi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutupan Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Kewajiban notaris juga terdapat dalam:[28]

a. Pasal 4 ayat (1) UUJN, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
b. Pasal 7 ayat (1) UUJN, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang

[28] Habib Adjie, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), Halaman 91-92.

bersangkutan wajib: a) menjalankan jabatannya dengan nyata; b) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat;

c. Pasal 19 ayat (1) UUJN, Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya;

d. Pasal 37 ayat (1) UUJN, Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Larangan notaris dijelaskan dalam Pasal 17 UUJN, yaitu:

(1) Notaris dilarang:

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c. Merangkap sebagai pegawai negeri;

d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

h. Menjadi Notaris Pengganti; atau

i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

a. Peringatan tertulis;

b. Pemberhentian sementara;

c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

d. Sumpah Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setiap kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun".

Pasal 5 menyebutkan bahwa Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Pasal 6

menjelaskan bahwa dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Lebih jauh lagi, dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.

2. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik

a. Pengertian Akta Autentik

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Berdasarkan bentuknya, akta dibagi menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan.[29]

[29] Dina Nurkharisma, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perjanjian Dibawah Tangan Yang Telah Dilegalisasi Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum, Notarius, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2020, Halaman 750.

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat guna pembuktian oleh para pihak dengan tanpa bantuan pejabat umum.[30] Menurut Pasal 1869 KUHPerdata apabila pejabat yang membuat akta tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuk aktanya cacat, maka:

- Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan formil sebagai akta autentik, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik.
- Akta tersebut tetap mempunyai nilai kekuatan sebagai akta dibawah tangan asalkan ditandatangani oleh para pihak.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris adalah pada saat notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham Perseroan terbatas. Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah pada saat dua orang datang kepada notaris menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dan meminta notaris untuk membuatkan akta, sehingga notaris hanya mendengar dari para pihak yang menghadap kemudian menuangkan dalam suatu akta.[31]

Adapun perbedaan antara akta autentik dengan akta dibawah tangan:[32]

a. Akta Autentik

- Bentuk akta ditentukan oleh Undang-Undang;
- Akta dibuat oleh pejabat umum;
- Kekuatan pembuktiannya sempurna;
- Berkekuatan formal;

[30] Richard Cisanto Palit, Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di pengadilan, Lex Privatum, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 138.
[31] Nadya Nur Ivany, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Zachry Vandawati Chumaida, Kedudukan Akta Notaris Yang Penghadapnya Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Notaris, Perspektif, Volume 28 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 133.
[32] Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukariyati Karma, Perbandingan Kekuatan Hukum Alat Bukti Otentik Dan Perjanjian Bawah Tangan (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/Pn Dps), Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, Halaman 132-135.

- Hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan dan apabila terdapat bantahan, pihak pembantah harus memnuktikan sebaliknya.

b. Akta dibawah tangan

- Bentuk akta bebas tanpa format;
- Akta dibuat oleh para pihak dengan syarat cakap menurut hukum;
- Berkekuatan materiil apabila tandatangannya diakui oleh yang menandatangani akta tersebut;
- Apabila bukti akta dibawah tangan tanda tangannya dibantah oleh salah satu pihak, harus dapat menghadirkan bukti tambahan (saksi-saksi) yang mendukung dan dianggap mengetahui terkait dengan pembuatan akta dibawah tangan itu.

b. Fungsi Akta Autentik

Definisi akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa untuk dasar hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[33] Akta autentik berfungsi secara formil yakni agar suatu perbuatan hukum menjadi lengkap dan sempurna. Perbuatan hukum yang memerlukan syarat formil berbentuk akta autentik seperti:

- Pemberian hipotik dalam Pasal 1171 KUHPerdata;
- Schenking dalam Pasal 1682 KUHPerdata;
- Melakukan sumpah oleh orang lain dalam Pasal 1945 KUHPerdata.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sebagai berikut:[34]

- Kekuatan pembuktian formal;

[33] Dimas Agung Prastomo, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, Tahun 2017, Halaman 728.
[34] Kurniawan Arfiyan Sidrajat, Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2024, Halaman 12-13.

- Kekuatan pembuktian materiil;
- Kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Kekuatan pembuktian akta autentik adalah mengikat dan sempurna. Apabila salah satu kekuatan itu cacat, maka nilai kekuatan pembuktiannya akan hilang.[35] Adapun tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu:[36]

- Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan antar pihak bahwa telah diterangkannya apa yang ditulis dalam akta;
- Kekuatan pembuktian materiil, yang mana membuktikan antar pihak bahwa peristiwa tersebut memang benar terjadi seperti yang tertuang dalam akta;
- Kekuatan pembuktian luar atau ke luar, yang membuktikan terhadap pihak ketiga, sehingga tidak hanya diantara pihak-pihak yang terkait, bahwa di tanggal tersebut telah menghadap dimuka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta.

d. Bentuk Akta Autentik

Pasal 1868KUHPerdata menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk akta autentik, yakni dibuat oleh pejabat dan dibuat dihadapan pejabat. Berikut penjelasannya:[37]

- Dibuat oleh pejabat

[35] Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Lex Privatum, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015, Halaman 98.
[36] Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Tahun 2015, Halaman 248-257.
[37] Lefilia Erlita Chita, Mohamad Fajri Mekka Putra, Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relaas, Gorontalo Law Review, Volume 6 Nomor 1, Tahun 2023, Halaman 24.

Akta relaas merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga Notaris mencatat hal-hal yang dilihat dan didengarnya secara langsung dari perubuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak.

- Dibuat dihadapan pejabat

 Akta partij merupakan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, sehingga Notaris mendengar secara langsung keterangan dari pihak-pihak dan menuangkan dalam bentuk akta autentik.

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.[38] Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

[38] Muhammad Sopiyan, Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2023, Halaman 176.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Akan tetapi, semenjak terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat, atau selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Indonesia, hal tersebut dikarenakan pengaruh adat yang kuat sehingga riskan untuk membicarakan masalah harta kekayaan dan kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri.[39] Suami istri membuat perjanjian perkawinan bertujuan untuk mengesampingkan diterapkannya persatuan mutlak harta perkawinan. Pasal 139 KUHPerdata menjelaskan bahwa Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

b. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan

Jenis-jenis perjanjian perkawinan sebagai berikut:[40]

- Perjanjian Percampuran Harta Pribadi

[39] Hanafi Arief, Op.cit, Halaman 153.
[40] Dalimunthe Tampubolon. https://dntlawyers.com/ini-bentuk-bentuk-umum-perjanjian-perkawinan/. Diakses pada tanggal 27 Januari 2025.

Adapun dua jenis percampuran harta pribadi, yakni percampuran harta pribadi secara menyeluruh seperti harta pribadi sebelum dan sesudah perkawinan dan percampuran harta pribadi terbatas yaitu calon suami istri memilih akan mencampurkan harta pribadinya yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun hanya akan mencampur harta pribadi setelah perkawinan berlangsung.

- Perjanjian Pemisahan Harta Bersama

 Harta yang diperoleh suami istri selama dilangsungkannya perkawinan seluruhnya akan dipisahkan, namun tidak mengecualikan kewajiban suami dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga.

- Perjanjian tentang kewenangan mengadakan pengikatan hipotek

 Disepakati bahwa suami istri dapat mempunyai kewenangan guna mengadakan hipotek atas harta pribadi maupun harta bersama.

Adapun bentuk perjanjian perkawinan berdasarkan penjelasan dari KUHPerdata sebagai berikut:

- Perjanjian perkawinan secara bulat atau sepenuhnya yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdata

 "Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undangundang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."

- Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi yang diatur dalam Pasal 155 KUHPerdata

 "Bila para calon suami istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami istri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar."

- Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan yang diatur dalam Pasal 164 KUHPerdata

 "Perjanjian, bahwa antara suami istri hanya akan ada gabungan penghasilan dan pendapatan saja, mengandung arti secara diam-diam bahwa tiada gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan tiada pula gabungan keuntungan dan kerugian."

c. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan

Tujuan dan manfaat dari dibuatnya perjanjian perkawinan ialah guna mengatur hubungan hukum diantara suami istri yang telah mengikatkan dirinya satu sama lain. Pada saat pembuatan perjanjian perkawinan, suami istri menentukan hak dan kewajibannya yang kemudian dituangkan dalam klausula-klausula.

Perjanjian perkawinan bermanfaat untuk meluruskan persoalan yang ada apabila terdapat masalah dimasa depan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dengan tujuan mengatur akibat perkawinan atas harta kekayaan suami istri.[41]

[41]Annisa Istrianty, Erwan Priambada, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Privat Law, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 84-91.